

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada Pelaku Pencuri Motor

Weriza Ulfah^{1*}, Hudi Yusuf²

¹⁻²Universitas Bung Karno, Indonesia

Article Info:

Submitted:	Accepted:	Approve:	Published:
11 Januari 2024	24 Januari 2024	26 Januari 2024	30 Januari 2024

Correspondence Author:

Weriza Ulfah,
Universitas Bung Karno, Indonesia.
Jl. Pegangsaan Timur No.17A, Menteng,
RT.1/RW.1, Pegangsaan, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10310

Email: werizau@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyelidikan dan analisis mendalam terhadap kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang menjalani persidangan di Pengadilan Jakarta Pusat. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang tindak pidana pencurian. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen putusan pengadilan tindak pidana pencurian sepeda motor. Data penelitian dianalisis melalui data reduction, coding, data display, dan conclusion drawing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan tindak pidana pencurian sepeda motor, Terdakwa ER dinyatakan bersalah dan dihukum penjara 2 tahun 6 bulan. Pencurian terjadi pada 7 Desember 2019, melibatkan terdakwa dan saudara AF. Meskipun Terdakwa mengajukan keringanan hukuman, pengadilan mempertahankan putusan sesuai tuntutan Penuntut Umum. Putusan ini memperlihatkan kesesuaian yang baik dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar sistem peradilan pidana. Keputusan tersebut mendasarkan diri pada keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Seluruh proses persidangan mencerminkan komitmen kuat dari pengadilan dalam menjaga dan menegakkan keadilan, serta memberikan sanksi yang proporsional sesuai dengan tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Keputusan ini mencerminkan upaya sungguh-sungguh dari pengadilan untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Kata Kunci: Analisis Putusan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pencuri Motor.

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Pencurian sepeda motor menjadi salah satu kejahatan yang marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kejadian ini menciptakan dampak serius terhadap tingkat keamanan masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kelanjutan tindak pidana tersebut (Hermanto & Nurcahyono, 2022). Fenomena pencurian sepeda motor bukan hanya sekadar mengancam keberlanjutan keamanan, tetapi juga memicu kekhawatiran sosial di tengah masyarakat (Indriyuni, 2020; Saputra, n.d.; Setiawan et al., 2023; Ginting, 2017; Ali & Lukman, 2019).

Dalam mengatasi dan menyelesaikan berbagai kasus pencurian sepeda motor, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki peran sentral yang tidak dapat diabaikan. Lembaga ini aktif terlibat dalam memberikan putusan yang terkait dengan hukum pidana di Pengadilan Jakarta Pusat, menciptakan dinamika hukum yang sangat berarti. Partisipasi pengadilan dalam menangani perkara-perkara pencurian sepeda motor tidak hanya berdampak pada aspek keputusan hukum semata, melainkan juga menciptakan dampak dan implikasi yang memerlukan analisis lebih mendalam.

Keterlibatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membawa dampak signifikan terhadap perkembangan hukum pidana, terutama dalam konteks penanganan kasus-kasus sepeda motor di wilayah Pengadilan Jakarta Pusat. Keputusan-keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menciptakan landasan hukum yang memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat pusat, menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan sekadar penyeimbang hukum, tetapi juga sebagai faktor penentu dalam mencapai keadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengulas lebih mendalam dampak dan implikasi dari putusan-putusan pengadilan terkait pencurian sepeda motor di wilayah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan penyelidikan dan analisis mendalam terhadap kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang menjalani persidangan di Pengadilan Jakarta Pusat. Dengan melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus konkret, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas terkait penanganan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Pengadilan Jakarta Pusat

2. KAJIAN TEORI

2.1 Pencurian Sepeda Motor

Tindak pidana pencurian sepeda motor adalah perbuatan melawan hukum yang mencakup pengambilan atau penghilangan sepeda motor orang lain tanpa izin atau hak yang sah (Rohman et al., 2021; Panjaitan & Lubis, 2020; Hasan et al., 2023). Dalam tindak pidana ini, pelaku atau terdakwa secara tidak sah menguasai kendaraan bermotor tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara permanen atau untuk sementara waktu. Pencurian sepeda motor dapat terjadi di berbagai tempat dan menyebabkan dampak serius, termasuk kerugian materi, ketidaknyamanan, dan perasaan tidak aman di masyarakat (Andarwati, 2023; Guna et al., 2018; Wiradinata et al., 2023). Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap kasus pencurian sepeda motor memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan keadilan di masyarakat.

2.2 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah lembaga peradilan umum di Indonesia yang memiliki yurisdiksi di wilayah Jakarta Pusat. Sebagai Pengadilan Negeri, lembaga ini berperan dalam

mengadili berbagai jenis perkara, termasuk perkara pidana, perdata, agama, dan tata usaha negara. Tugas utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melibatkan pemeriksaan kasus, mendengarkan keterangan saksi, dan mengeluarkan putusan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks tindak pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi tempat dilaksanakannya persidangan dan pengadilan untuk kasus-kasus kejahatan, termasuk pencurian motor.

3. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang tindak pidana pencurian. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen putusan pengadilan tindak pidana pencurian sepeda motor. Data penelitian dianalisis melalui data reduction, coding, data display, dan conclusion drawing/verification.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Setelah dilakukan analisis terhadap dokumen putusan pengadilan tindak pidana pencurian sepeda motor yang diadili di persidangan di pengadilan Negeri Jakarta pusat, ditemukan bahwa Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst menetapkan bahwa Terdakwa, saudara yang berinisial ER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana. Berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 7 Desember 2019, Terdakwa bersama dengan saudara yang berinisial AF melakukan pencurian sebuah sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol: B 4875 BPX di depan Studio Vanka, Rusun Dakota, Jakarta Pusat.

Pengadilan menetapkan hukuman penjara selama 2 tahun dan 6 bulan bagi Terdakwa, dengan memperhitungkan masa tahanan sementara. Selain itu, Pengadilan juga memutuskan agar Terdakwa tetap ditahan. Barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Merah dengan No.Pol: A 2616 OE dirampas untuk negara, dan 1 set kunci letter T dirampas untuk dimusnahkan.

Terhadap biaya perkara, Terdakwa diwajibkan membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Meskipun Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, Pengadilan tetap mempertahankan putusan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. Penetapan hukuman ini didasarkan pada keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dalam pertimbangannya, Pengadilan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dan rekannya menciptakan kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- bagi korban. Terdakwa dianggap terbukti secara sah

melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan putusan ini diambil demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ditemukan bahwa pada dokumen putusan pengadilan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan merujuk pada Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst, terungkap bahwa Terdakwa, yang diidentifikasi sebagai saudara berinisial ER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana. Fakta persidangan mengungkap bahwa pada tanggal 7 Desember 2019, Terdakwa bersama dengan saudara berinisial AF terlibat dalam pencurian sebuah sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol: B 4875 BPX di depan Studio Vanka, Rusun Dakota, Jakarta Pusat.

Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun dan 6 bulan terhadap Terdakwa, dengan memperhitungkan masa tahanan sementara yang telah dijalani. Selain itu, Pengadilan juga memutuskan agar Terdakwa tetap ditahan. Barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Merah dengan No.Pol: A 2616 OE dirampas untuk negara, dan 1 set kunci letter T dirampas untuk dimusnahkan.

Terhadap biaya perkara, Terdakwa diwajibkan membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Meskipun Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, Pengadilan tetap mempertahankan putusan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. Keputusan ini didasarkan pada keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dalam pertimbangannya, Pengadilan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dan rekannya menciptakan kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- bagi korban. Terdakwa dianggap telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Putusan ini diambil demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku. Keseluruhan proses persidangan mencerminkan upaya pengadilan untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi yang sesuai dengan tindakan pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen putusan pengadilan tindak pidana pencurian sepeda motor, Terdakwa ER dinyatakan bersalah dan dihukum penjara 2 tahun 6 bulan. Pencurian terjadi pada 7 Desember 2019, melibatkan Terdakwa dan saudara AF. Pengadilan memutuskan agar Terdakwa tetap ditahan, menyita sepeda motor sebagai barang bukti, dan menetapkan biaya perkara Rp. 2.000,-. Meskipun Terdakwa mengajukan keringanan hukuman, pengadilan mempertahankan putusan sesuai tuntutan Penuntut Umum. Keputusan ini didasarkan pada keterangan saksi,

Terdakwa, dan barang bukti. Pengadilan menyatakan adanya kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- bagi korban, mengandalkan prinsip keadilan dan norma-norma hukum yang berlaku. Keseluruhan proses persidangan mencerminkan komitmen pengadilan dalam menegakkan keadilan dan memberikan sanksi sejalan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

REFERENSI

- Ali, A., & Lukman, Z. (2019). Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 4(1), 23–36.
- Andarwati, E. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Semarang (Studi di Pengadilan Negeri Semarang). *COMSERVA*, 2(10), 2193–2199.
- Br Ginting, R. D. (2017). *Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tingkat Kejahatan Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polsek Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang)*. Unimed.
- Guna, D. B. A., Mertha, I. K., & Purwan, S. P. M. (2018). Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar*, 7(02).
- Hasan, Z., Priananda, T., Kurniawan, D. A., & Firmansyah, F. (2023). Upaya Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kota Bandar Lampung. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3), 368–376.
- Hermanto, I. P., & Nurcahyono, A. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89–94.
- Indriyuni, A. (2020). Urgensi Penerapan Pidana Mati Di Indonesia (Telaah Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor Menggunakan Kekerasan). *Muhammadiyah Law Review*, 4(1), 1–13.
- Panjaitan, D. Y., & Lubis, S. F. (2020). Tindakan Preventif Polsek Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor. *Jurnal Tectum*, 2(1).
- Rohman, T. F., Muazzul, M., & Trisna, W. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 71–78.
- Saputra, M. F. G. (n.d.). *MOTIF DALAM Perspektif Fenomenologi Pada Kasus Pencurian Sepeda Motor Oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Abh) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas 1 Palembang*.

- Setiawan, G. A., Leo, R. P., & Amalo, H. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota). *Artemis Law Journal*, 1(1), 365–375.
- Wiradinata, I. P. A., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Polsek Blahbatuh, Kabupaten Gianyar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 78–83.